PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Rancangan Qanun Kota Sabang Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas:

(1) Pendapatan	
a. pendapatan asli daerah	Rp62.412.228.452,71
b. dana perimbangan	Rp421.014.520.726,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp176.433.461.731,00
jumlah pendapatan	Rp659.860.210.909,71
(2) Belanja	
a. belanja tidak langsung	
1) belanja pegawai	Rp213.283.783.617,00
2) belanja bunga	Rp0,00
3) belanja subsidi	Rp1.600.000.000,00
4) belanja hibah	Rp6.041.028.000,00
5) belanja bantuan sosial	Rp111.000.000,00
6) belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	Rp921.377.092,00
7) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa	Rp60.746.143.384,00
8) belanja tidak terduga	Rp12.867.483.086,00
jumlah belanja tidak langsung	Rp295.570.815.179,00
b. belanja langsung	
1) belanja pegawai	Rp47.630.123.288,00
2) belanja barang dan jasa	Rp154.627.710.780,00
3) belanja modal	Rp136.780.170.739,29
jumlah belanja langsung	Rp339.038.004.807,29
jumlah belanja	Rp634.608.819.986,29
surplus/(defisit)	Rp25.251.390.923,42

(3) Pembiayaan ...

(3) Pembiayaan:

a. penerimaan	Rp84.595.170.048,51
b. pengeluaran	Rp0,00
jumlah pembiayaan *netto*	Rp84.595.170.048,51
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp109.846.560.971,93

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal Agustus 2021

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA SABANG

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	653.782.341.674,08	659.860.210.909,71	6.077.869.235,63	100,93
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	50.664.818.089,38	62.412.228.452,71	11.747.410.363,33	123,19
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	4.739.221.753,36	5.248.706.163,00	509.484.409,64	110,75
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	17.340.723.899,40	21.599.701.019,16	4.258.977.119,76	124,56
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.771.533.347,67	2.012.729.861,00	241.196.513,33	113,62
1 . 1 . 4	Zakat	5.286.635.193,00	6.049.914.585,29	763.279.392,29	114,44
1 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.526.703.895,95	27.501.176.824,26	5.974.472.928,31	127,75
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	428.297.611.000,00	421.014.520.726,00	(7.283.090.274,00)	98,30
1 . 2 . 1	Dana Transfer Umum	350.743.814.000,00	350.199.215.665,00	(544.598.335,00)	99,84
1 . 2 . 2	Dana Transfer Khusus	77.553.797.000,00	70.815.305.061,00	(6.738.491.939,00)	91,31
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	174.819.912.584,70	176.433.461.731,00	1.613.549.146,30	100,92
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	6.788.600.000,00	6.441.240.000,00	(347.360.000,00)	94,88
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.334.428.604,70	19.952.260.407,00	6.617.831.802,30	149,63
1 . 3 . 4	Pendapatan Dana Penyesuaian	78.629.221.000,00	78.629.221.000,00	0,00	100,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.067.662.980,00	71.410.740.324,00	(4.656.922.656,00)	93,88
2	**BELANJA**	738.377.511.722,59	634.608.819.986,30	(103.768.691.736,29)	85,95
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	354.234.551.314,05	295.570.815.179,00	(58.663.736.135,05)	83,44
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	266.204.277.018,61	213.283.783.617,00	(52.920.493.401,61)	80,12
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	100,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	6.702.600.000,00	6.041.028.000,00	(661.572.000,00)	90,13
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	111.000.000,00	(389.000.000,00)	22,20
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	936.647.948,44	921.377.092,00	(15.270.856,44)	98,37
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	60.785.978.894,00	60.746.143.384,00	(39.835.510,00)	99,93
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	17.505.047.453,00	12.867.483.086,00	(4.637.564.367,00)	73,51
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	384.142.960.408,54	339.038.004.807,30	(45.104.955.601,24)	88,26
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.664.118.935,00	47.630.123.288,00	(6.033.995.647,00)	88,76
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.422.312.317,58	154.627.710.780,00	(23.794.601.537,58)	86,66

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	152.056.529.155,96	136.780.170.739,30	(15.276.358.416,66)	89,95
	SURPLUS / (DEFISIT)	(84.595.170.048,51)	25.251.390.923,42	109.846.560.971,93	(29,85)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	84.595.170.048,51	84.595.170.048,51	0,00	100,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84.595.170.048,51	84.595.170.048,51	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	84.595.170.048,51	84.595.170.048,51	0,00	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	109.846.560.971,93	109.846.560.971,93	0,00

SABANG, 13 Agustus 2021

WALI KOTA SABANG

NAZARUDDIN

Printed By SimDa